

**Id** : 16034

**Call Number** : 346.02 HER L

**Judul** : Legalitas Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah./oleh Herry

**Pengarang** : HERRY

**Nim** : 205070097

**Kota** : Jakarta

**Tahun Terbit** : 2011

**Deskripsi Fisik** : vii, 81 hal. lamp. 27 cm

**Pembimbing** : 1.Djajaputra, Gunawan

**Bidang** : 1.Hukum

**Subjek** : 1.Hukum Perjanjian

**Abstrak** : abstrak (A) Nama : Herry (NIM : 205070097) (B) Judul Skripsi : Legalitas Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (C) Halaman : vii + 81 + 26 + 2011 (D) Kata Kunci : Jual Beli, Tanah, PPAT, Hukum Perdata. (E) Isi : Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam suatu perjanjian jual beli tanah. Perjanjian jual beli tanah harus melalui prosedur jual beli tanah dan harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah diberi wewenang oleh Negara. Akan tetapi, apabila prosedur jual beli tanah tersebut dilakukan seseorang tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Notaris/PPAT, bagaimana legalitas akta jual beli tersebut apakah tetap mengikat para pihak? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data hasil wawancara. Menurut data penelitian yang Penulis teliti kasus antara penjual dan pembeli dalam kasus sudah sah menurut Pasal 1338 KUHPer yang merupakan asas dalam hukum perjanjian yaitu asas pacta sunt servanda, tetapi karena ini perjanjian jual beli tanah maka salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal sehingga syarat subjektif tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dari awal perjanjian jual beli tanah antara penjual dan pembeli dianggap tidak pernah terjadi. Sehingga pembeli dan penjual harus lebih hari-hati dalam membuat perjanjian jual beli tanah dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. (F) Acuan : 26 (1982?2008) (G) Pembimbing :

**Dr. Gunawan Dj. S.H., M.H., S.S. (H) Penulis: Herry**